



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Doyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 893.2/6748 /12/2011

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Menabacu : a. surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " AL KHOIR " Nomor : 06/PG&TKIU/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011  
Alamat : Madu Mulyo R: 04/01, Pulisen, Boyolali  
b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Boyolali Nomor : 421.2/455/50/2011 tanggal 11 Nopember 2011;  
c. bahwa Kelompok Bermain " AL KHOIR " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penciptaan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab / Pengelola Kelompok Bermain "AL KHOIR "
- PERTAMA : Nama : Diyah Ayu Nuraeni, S.Psi  
Alamat : Madu Muiyo Rt 04/01 Pulisen, Boyolali  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :  
Nama : "AL KHOIR."  
Alamat : Madu Mulyo R<sup>+</sup> 04/01 Pulisen, Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
  3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Boyolali.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan iya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Boyolali  
: 15 Des 2011



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Boyolali
4. Kepala UPT SKB Kec. Boyolali
5. Pertinggal



# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo  
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : [info@disdikpora-boyolali.info](mailto:info@disdikpora-boyolali.info)

## SURAT KETERANGAN

Nomor 900 / 2626 / 12 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor : 421/ 2366 / 2001 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan KB AL KHOIR terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : KB AL KHOIR

Alamat : Madu Mulyo Rt. 04/01 Pulisen, Boyolali, Boyolali

Yang benar adalah

Nama : KBIU AL KHOIR

Alamat : JL. WARINGIN RT 001 / RW 008 Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyalali, 14 Maret 2018

Kepala

Diknas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali

